

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 15 TAHUN 2022

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) AKADEMIK

Nama Unit Kerja	: Fakultas Teknik
Nama GJM/GKM Akademik	: S3 Ilmu Teknik Kimia
Kelompok Auditor	: A20
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Prof. Dr.Ir. Elisa Julianti, MSi 2. Ir. Jufri, MSi
Manajer Program AMI	: Dr. -Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri



1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S3 Teknik Kimia** Universitas Sumatera Utara Tahun **2022**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **2873/UN5.1.R/SK/SJM/2022 tanggal 1 Oktober tentang pelaksanaan Audit Diagnostik dan Audit Formatif dan SK Rektor Nomor 2874/UN5.1.R/SK/SJM/2022 tanggal 1 Oktober 2022 tentang pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RTL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara.**

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S3 Ilmu Teknik Kimia**. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Medan , 8 Desember 2022

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 13	3
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor (Lampirkan SK auditor)	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	4
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit Sistem	4
2.1.1. Hasil Audit Sistem	4
2.1.2. Hasil audit Kesesuaian	5
2.1.3. Spider web (gambar) dan hasil	6
2.1.4. Interpretasi hasil 14	
BAB III PENUTUP	8
3.1. Kesimpulan:	8
Lampiran :	10
1. Hasil Audit Sistem	
2. Hasil Audit Kesesuaian	
3. Hasil Monev Diagnostik dan Rekomendasi	
4. SK Pelaksanaan Audit Diagnostik dan Audit Formatif	
5. Daftar Hadir auditor/auditi	
6. Foto kegiatan audit kesesuaian	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem manajemen yang terdiri dari struktur perguruan tinggi, tanggung jawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan *stakeholders* dan perguruan tinggi. SPM-PT terbagi atas Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara. Salah satu bentuk konkret penjaminan mutu internal yang dilakukan Universitas Sumatera Utara adalah dengan melakukan audit mutu akademik dan non akademik Mutu Internal sebagai bentuk Evaluasi (AMI) dalam siklus PPEPP. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator dalam standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program RENSTRA lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan USU pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

- A. Dokumen SPMI
- B. Capaian kinerja Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode Januari s.d. Desember 2021

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang – undang No 12/2012 Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang – undang No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003, tertanggal 11 November 2003, tentang Penetapan USU Sebagai Badan Hukum Milik Negara
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Buku Pedoman SPMI 2014
7. Buku Pedoman SPMI 2016
8. Buku Pedoman SPMI 2018
9. Borang akreditasi BAN PT/LAM PTKES

1.5. Batasan Pemeriksaan

2. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi S3 Ilmu Teknik Kimia /Fakultas Teknik** Tahun Kalender 2021
3. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik USU.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan **audit sistem** melalui sistem aplikasi Unit Manajemen Mutu dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang yang disebut dengan **audit kesesuaian**. Metode yang digunakan dalam audit

kesesuaian, yaitu: melihat kesesuaian pelaksanaan ataupun implementasi SPMI berdasarkan dokumen yang dimiliki melalui observasi (cek dokumen) dan wawancara. Selanjutnya berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian dilakukan pengisian **skoring spider web**. Hasil pemeriksaan dilakukan proses verifikasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 2 November 2022**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 9 November 2022, 16 November 2022, dan 23 November 2022 di ruang rapat Program Studi Ilmu Teknik Kimia** (jadwal terlampir, minimal tiga kali pertemuan). Hasil kegiatan audit digunakan untuk rapat pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 14

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 14), Fakultas/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi siklus 14	Tindak lanjut pada siklus 15	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)	Keterangan (Selesai/Tidak Selesai)
1.	Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian 1) Prodi melengkapi lembar pengesahan dengan tanda tangan 2) Prodi melengkapi dokumen standar dengan formulir yang sesuai	Lembar pengesahan standar Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ditandatangani, dan dilengkapi dengan formulir		Selesai

2.	Rekomendasi untuk Standar Pendidikan : Standar Sarana Prasarana : Secara bertahap Prodi perlu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Belum ada tindak lanjut		Tidak Selesai
3.	Rekomendasi dari Monev Diagnostik :			
	Sasaran 1 : Prodi harus terus meningkatkan kinerja hingga Program Studi terakreditasi internasional	Belum ada tindak lanjut. Prodi baru saja mengajukan reakreditasi melalui LAM Teknik		Tidak Selesai
	Sasaran 3 : 1) Mendorong DTPS untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian 2) Mendorong DTPS terus mengembangkan penelitian untuk mendapatkan paten luar negeri 3) Mendorong DTPS terus mengembangkan penelitian bersama peneliti PT Luar Negeri	- Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian dosen sudah mencapai target - Jumlah paten luar negeri dan penelitian bersama dengan PT Luar negeri masih belum memenuhi target		Tidak Selesai
	Sasaran 5 : 1) Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU 2) Prodi perlu mendorong pihak USU untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa asing S3 Ilmu Teknik Kimia	Prodi belum melakukan tindak lanjut dalam bentuk upaya mendatangkan mahasiswa asing melalui pemberian beasiswa dari USU		Tidak Selesai
	Sasaran 7 : Prodi perlu terus meningkatkan kinerja laboratorium sehingga menjadi laboratorium yang berstandar internasional	Prodi belum melakukan tindak lanjut terhadap upaya meningkatkan kinerja laboratorium sehingga menjadi laboratorium		Tidak Selesai

		yang berstandar internasional		
	<p>Sasaran 10 :</p> <p>1) Prodi perlu mendorong kegiatan mahasiswa agar bertautan dengan visi dan misi Kementerian</p> <p>2) Prodi perlu mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk terus meningkatkan prestasinya dan melakukan kajian-kajian sesuai isu global yang sedang berkembang</p> <p>3) Prodi perlu terus meningkatkan akses terhadap berbagai Prodi yang relevan di berbagai PT di luar negeri</p> <p>4) Prodi perlu terus meningkatkan performa akademiknya dan terus meningkatkan akses terhadap berbagai Prodi yang relevan di berbagai PT di luar negeri sehingga menarik bagi mahasiswa di luar negeri untuk melakukan student <i>exchange-inbound</i></p>	<p>Prodi belum melakukan tindak lanjut. Kegiatan exchange student (inbound) belum bisa dilakukan untuk program studi S3</p>		Tidak Selesai

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Elisa Julianti, MSi

Auditor 2 : Ir. M. Jufri, MSi

SK Pelaksanaan Audit Diagnostik dan Audit Formatif terlampir.

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem (Terlampir)

Hasil audit sistem terlampir pada Lampiran 1.

2.1.2 Hasil Audit Kesesuaian dan Rekomendasi

Hasil audit kesesuaian dapat dilihat pada Tabel di bawah, dan hasil audit kesesuaian selengkapnya terlampir pada Lampiran 2.

Nama Standar	Tuliskan Pernyataan Standar yang belum Mencapai/ Menyimpang	Rekomendasi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan
Standar Kompetensi Lulusan	Program studi memastikan bahwa struktur kurikulum di program studi telah berbasis KKNI/OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran	Perlu dilakukan monev kesesuaian kurikulum berbasis KKNI/OBE dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran	Juli 2023
	Program studi memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi.	Perlu dilakukan monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	Juli 2023
	PS memastikan bahwa kompetensi lulusan pada mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan USU ataupun di PT lain (MBKM) memiliki kesetaraan yang sama dengan kompetensi lulusan pada program studinya.	Standar ini tidak bisa dilaksanakan pada program studi S3	-
Standar Isi Pembelajaran	Program Studi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PS yang mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Perlu dilakukan monev kesesuaian kedalaman materi pembelajaran yang mengacu dengan rumusan CPL.	Juli 2023
	PS telah menyusun tingkat kedalaman dan keluasan dengan memasukkan unsur-unsur TALENTA	Prodi perlu melakukan revisi RPS dan memasukkan unsur-unsur TALENTA	Juli 2023
	PS memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar PS, fakultas dan universitas	Standar ini tidak bisa dilaksanakan pada program studi S3	-

	kecuali mahasiswa dari program studi rumpun ilmu kesehatan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).		
Standar Proses Pembelajaran	Dosen di program studi wajib secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap matakuliah yang mengacu pada SN Dikti.	Perlu dilakukan monev RPS	Juli 2023
	Program studi wajib melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran RPS secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja.	Perlu memutakhirkan RPS sesuai dengan perkembangan IPTEK mengikuti format terbaru	Juli 2023
	Program studi menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi	Perlu dilakukan monev untuk proses pembelajaran inter dan lintasdisiplin	Juli 2023
	Seluruh program studi magister wajib menjalankan peraturan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi	Perlu dilakukan monev untuk program PMDSU	Juli 2023

	(indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut melalui skema Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).		
	Seluruh program studi wajib merumuskan proses pembelajaran dalam RPS sesuai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan menjalankan proses pembelajaran dengan karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. LAMSAMA: Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan Project Based Learning (PBL) dan Case Based Learning (CBL) serta berpusat pada mahasiswa.	Perlu dilakukan monev kesesuaian antara RPS dan BAP	Juli 2023
	Seluruh program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan kedalaman serta keluasan materi pembelajaran di dalam RPS harus sesuai dengan CPL	Perlu dilakukan monev kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan CPL.	Juli 2023
	Seluruh program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran (RPS) yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (USU e-learning, USU Library, Scientific Jorunal, USU Repository, dan USU e-Journal) dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Perlu dilakukan monev kesesuaian RPS dengan bentuk pembelajaran yang terlaksana.	Juli 2023

	<p>Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah (diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Perlu dilakukan monev metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik MK pada kurikulum</p>	<p>Juli 2023</p>
	<p>Rektor mewajibkan program studi memastikan setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. wirausaha; dan/atau i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, seperti KKN. 	<p>Prodi melakukan monev metode bentuk pembelajaran</p>	<p>Juli 2023</p>
	<p>Rektor mewajibkan adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk</p>	<p>Perlu dilakukan monev PBM</p>	<p>Juli 2023</p>


	memperoleh capaian pembelajaran lulusan.		
Standar Penilaian Pembelajaran	Program studi wajib melaksanakan pedoman penilaian untuk proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Perlu dilakukan monev kesesuaian pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian CPL berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Juli 2023
	<p>Program studi wajib menerapkan teknik dan instrumen penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam pemenuhan CPL yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>a. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja (kinerja), tes tertulis, tes lisan dan angket;</p> <p>b. Instrumen penilaian terdiri atas:</p> <p>i. rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran;</p> <p>ii. portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran;</p> <p>iii. teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa;</p> <p>iv. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>	Perlu dilakukan monev kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap pencapaian pembelajaran;	Juli 2023
	Program studi wajib melaksanakan penilaian sesuai dengan RPS yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen	Perlu dilakukan monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan SN Dikti	Juli 2023

	<p>pengampu dan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>Program studi subspecialis dan doktor wajib menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda yang program studinya mempunyai akreditasi setara, dan dengan institusi yang sesuai bidang keilmuannya.</p>	<p>Perlu dilakukan monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan SN Dikti</p>	<p>Juli 2023</p>
<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.</p>	<p>Perlu diadakan fasilitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus</p>	<p>Juli 2023</p>
<p>Standar Hasil dan Luaran Penelitian</p>	<p>Dosen dan mahasiswa peneliti wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/ dalam bentuk:</p> <p>a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi.</p> <p>b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding</p> <p>c. Dipatenkan.</p> <p>d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.</p>	<p>Perlu ditingkatkan publikasi dan paten dari penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa</p>	<p>Juli 2023</p>
	<p>Setiap DTPS Program Doktor mengintegrasikan kegiatan penelitiannya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun harus $\geq 50\%$ dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya</p>	<p>Perlu dilakukan monev RPS</p>	<p>Juli 2023</p>
<p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <p>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</p> <p>b. proses pembelajaran; dan</p> <p>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Perlu diusahakan untuk menyediakan sarpras lab yang terbaru dengan kualitas tertinggi, K3, yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat</p>	<p>Juli 2023</p>

Standar Hasil PkM	Program studi wajib menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	Prodi perlu menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional	Juli 2023
	Program studi wajib memanfaatkan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatannya kepada masyarakat.	Perlu meningkatkan kelulusan PkM TTG	Juli 2023
	Program studi mewajibkan hasil PkM dosen menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber.	Perlu meningkatkan integrasi hasil PkM ke dalam bahan ajar	Juli 2023
	Program studi mewajibkan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak.	Perlu meningkatkan skema PkM produk/jasa dan menghasilkan KI dan Paten	Juli 2023
	Program studi mewajibkan inisiasi komersialisasi pada hasil PkM yang potensial.	Perlu meningkatkan skema PkM yang komersial untuk dikomersialisasikan	Juli 2023
	Program melalui Ketua LPPM dan Wakil Dekan 3 mewajibkan kepada setiap DTPS Program Doktor untuk mengintegrasikan kegiatan PkMnya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya harus $\geq 50\%$.	Perlu dilakukan monev RPS	Juli 2023
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian	Perlu dilakukan monev sarpras PkM	Juli 2023
	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Perlu dilakukan monev sarpras PkM	Juli 2023

2.1.3 Hasil monev Diagnostik dan Rekomendasi (Tabel Excel diubah dalam bentuk pdf dan dilampirkan di laporan ini)

Berdasarkan hasil monev diagnostik maka diperoleh Spider web dan hasil skoring seperti pada Gambar di bawah ini.



Kriteria	Item	Auditor	
		Nilai	Rata-Rata
Sasaran 1	4	10	2,50
Sasaran 3	10	36	2,77
Sasaran 4	6	37	2,83
Sasaran 5	5	14	2,80
Sasaran 6	2	6	3,00
Sasaran 7	3	8	2,67
Sasaran 8	6	21	3,50
Sasaran 9	4	10	2,50
Sasaran 10	21	59	2,81

Showing 1 to 9 of 9 entries
 • Nilai Auditor : 2,82

Interpretasi hasil *spider web* (deskripsikan skor auditor serta sasaran mana yang paling rendah skornya) :

Berdasarkan hasil skoring spider web, terdapat 7 sasaran yang masuk dalam zona merah yaitu sasaran 1,3,4,5,7,9, dan 10 yang berturut-turut mendapatkan skor 2,50; 2,77; 2,83; 2,80; 2,67; 2,50; dan 2,81. Hanya 2 sasaran yang masuk kategori zona hijau yaitu sasaran 6 dengan skor 3,00 dan sasaran 8 dengan skor 3,50.

Hasil skoring pada siklus 15 ini menunjukkan terjadinya penurunan skor disbanding siklus 14. Pada siklus 14, hanya 2 sasaran yang masuk kategori zona merah, yaitu sasaran 5 dan sasaran 10. Penurunan ini disebabkan Prodi telah meningkatkan target yang harus dicapai pada setiap sasaran, tetapi ternyata target tersebut belum dapat dipenuhi. Nilai skor rata-rata keseluruhan adalah 2,82 yang juga masuk pada kategori zona merah (belum mencapai). Berdasarkan hasil skoring ini disarankan kepada prodi untuk fokus mencapai semua capaian yang telah ditargetkan.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

- 1 Rekomendasi untuk melengkapi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian dengan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani dan dokumen formular yang sesuai; dan rekomendasi tentang Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian dosen sudah mencapai target. Rekomendasi yang belum selesai adalah : 1) rekomendasi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; 2) meningkatkan kinerja hingga Program Studi terakreditasi internasional; 3) Jumlah paten luar negeri dan penelitian bersama dengan PT Luar negeri; 4) Prodi belum melakukan tindak lanjut dalam bentuk upaya mendatangkan mahasiswa asing melalui pemberian beasiswa dari USU; 5) Prodi belum melakukan tindak lanjut terhadap upaya meningkatkan kinerja laboratorium sehingga menjadi laboratorium yang berstandar internasional; 6) Rekomendasi tentang upaya meningkatkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan prestasi nasional maupun internasional;
- 2 Hasil temuan yang belum mencapai/menyimpang pada siklus 15 adalah pada 1,3,4,5,7,9, dan 10 yang berturut-turut mendapatkan skor 2,50; 2,77; 2,83; 2,80; 2,67; 2,50; dan 2,81. Hanya 2 sasaran yang masuk kategori zona hijau yaitu sasaran 6 dengan skor 3,00 dan sasaran 8 dengan skor 3,50.

Medan, 9 Desember 2022

Manager Program AMI

Auditor Mutu Internal (1)

(Dr. -Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri)
NIP. 196412241992111001



(Prof. Dr.Ir. Elisa Julianti, MSi)
NIP. 196706161991032002

Auditor Mutu Internal (2)



(Ir. M.Jufri, MSi)
NIP. 196011101988031003

Auditee:
Ketua Prodi

Auditee:
Ketua GJM/GKM

(Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, M.T.)
NIP. 196808081994032003

(Prof. Dr. Zuhrina Masyithah, S.T., M.Sc.)
NIP. 197109051995122001

Lampiran 1. Hasil Audit Sistem



**PENILAIAN
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

No. Dokumen	: FM-AI-01-01
Revisi	: 01
Berlaku Efektif	: Desember 2022
Halaman	: 1

Fakultas/SPs/GJM : Teknik
 Program Studi/GKM : S-3 Ilmu Teknik Kimia
 Nama Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Elisa Julianti, Msi
 Nama Auditor 2 : Ir. M. Jufri, MS
 Standar Pendidikan : Standar Kompetensi Lulusan

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	Ada	
2	Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Pendidikan Diploma III harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Ada	
3	Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Sarjana (S1) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Ada	
4	Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Magister (S2) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Ada	
5	Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Doktor (S3) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	PS memiliki CPL yang terdiri atas 10 komponen sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif).	Ada	
2	PS merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Ada	
3	PS melaksanakan proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus dengan melibatkan pemangku kepentingan.	Ada	

4	PS memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja paling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Ada	
5	PS memiliki dokumen kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan profil lulusan, CPL program studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK, dan Rencana Pembelajaran Semester/RPS serta dapat dilakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali.		Tidak Ada
6	PS mempunyai dokumentasi proses capaian pembelajaran yang telah disusun, sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi minimal setiap dilakukannya proses revisi kurikulum.		Tidak Ada
7	PS memiliki struktur kurikulum yang sudah berbasis KKNI dan atau OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.		Tidak Ada
8	PS memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi.		Tidak Ada
9	PS memastikan bahwa kompetensi lulusan pada mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan USU ataupun di PT lain (MBKM) memiliki kesetaraan yang sama dengan kompetensi lulusan pada program studinya.		Tidak Ada

Standar Isi Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Kedalaman materi pembelajaran di PS mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Ada	
2	Keluasan materi pembelajaran di PS mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Ada	
3	PS telah mengimplementasikan deskripsi CPL dari KKNI pada seluruh materi pembelajaran.	Ada	
4	Seluruh mata kuliah di PS berisi capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	PS telah menyusun tingkat kedalaman dan keluasan dengan memasukkan unsur-unsur TALENTA		Tidak Ada
	PS memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar PS, fakultas dan universitas kecuali mahasiswa dari program studi rumpun ilmu kesehatan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).		Tidak Ada
	PS memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.		Tidak Ada
	PS mewajibkan mahasiswa program diploma dan sarjana untuk mengambil mata kuliah wajib universitas.		Tidak Ada

Standar Proses Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi wajib menyusun standar proses pembelajaran kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Ada	
2	Program Studi menyusun Standar proses mencakup: a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa	Ada	
3	Program Studi menyusun proses pembelajaran dengan karakteristik yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Ada	
4	Program Studi menyusun perencanaan proses Pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	Ada	
5	Program Studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain berdasarkan penetapan dan pengembangan Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	Ada	
6	Program Studi menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.	Ada	
7	Program Studi wajib meninjau dan menyesuaikan Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Ada	
8	Program Studi wajib melangsungkan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Ada	
9	Program Studi wajib melaksanakan Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Ada	
10	Program Studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian	Ada	

11	Program Studi wajib melaksanakan Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Ada	
12	Program Studi wajib melaksanakan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Ada	
13	Program Studi wajib melaksanakan Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ada	
14	Program Studi wajib melaksanakan Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ada	
15	Program Studi melaksanakan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran	Ada	
16	Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Ada	
17	Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.	Ada	
18	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Ada	
19	Program Studi melaksanakan bentuk pembelajaran selain yang diatas, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
20	Program Studi wajib melaksanakan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Ada	
21	Program Studi wajib menyatakan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	Ada	
22	Program Studi wajib menyelenggarakan semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	Ada	
23	Program Studi wajib melaksanakan satu tahun akademik yang terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara	Ada	

24	Program Studi menyelenggarakan Semester antara: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Ada	
25	Program Studi melaksanakan semester antara dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Ada	
26	Program Studi menyelenggarakan masa dan beban belajar program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspecialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua)	Ada	
27	Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum	Ada	
28	Program Studi memastikan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	Ada	
29	Program Studi memastikan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Ada	
30	Program Studi wajib melaksanakan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran	Ada	
31	Program Studi melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Ada	

32	Program Studi melaksanakan beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut dan mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.	Ada	
33	Program Studi wajib memfasilitasi mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut dan yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.	Ada	
34	Program Studi wajib memfasilitasi mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	PS memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam PS pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam PS untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar PS nya.		Tidak Ada
	PS menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam PS; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar PS pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi		Tidak Ada
	Rektor mewajibkan adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.		Tidak Ada

Standar Penilaian Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi wajib menyusun standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ada	
2	Program Studi wajib melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	Ada	
3	Program Studi wajib melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Ada	
4	Program Studi wajib melaksanakan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Ada	
5	Program Studi wajib menggunakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Ada	
6	Program Studi wajib melaksanakan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi.	Ada	
7	Program Studi wajib melaksanakan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian	Ada	
8	Program Studi wajib melaksanakan hasil akhir penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Ada	
9	Program Studi wajib melaksanakan mekanisme penilaian yang terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Ada	
10	Program Studi wajib melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Ada	
11	Program Studi melaksanakan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Ada	
12	Program Studi wajib melaksanakan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran	Ada	

13	Program Studi wajib melaksanakan penilaian yang dapat dilakukan oleh: a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan	Ada	
14	Program Studi wajib melaksanakan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda	Ada	
15	Program Studi wajib melaksanakan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.	Ada	
16	Program Studi wajib melaksanakan mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Ada	
17	Program Studi wajib menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).	Ada	
18	Program Studi wajib menyatakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Ada	
18	Program Studi wajib menyatakan Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Ada	
19	Program Studi wajib menyatakan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Ada	
20	Program Studi wajib memastikan mahasiswa lulus bagi program diploma dan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Ada	

21	Program Studi wajib memastikan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)	Ada	
22	Program Studi wajib memastikan mahasiswa lulus bagi program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)	Ada	
23	Program Studi wajib memastikan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	Ada	
24	Program Studi wajib memastikan mahasiswa yang lulus memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	PS wajib merekognisi pelaksanaan MBKM ke dalam mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum yang tersedia.		Tidak Ada
	PS membuat strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM		Tidak Ada
	PS wajib melaksanakan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala		Tidak Ada

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi wajib menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ada	
2	PS memiliki dosen dengan kualifikasi akademik sesuai KKNI dalam rangka pemenuhan CPL.	Ada	
3	Program Studi wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik yang merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi dan dibuktikan dengan ijazah:	Ada	
	a. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Ada	
	b. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Ada	
	c. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Ada	
	d. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	Ada	
e. Dosen program doktor dan program doktor terapan: i) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan ii) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi	Ada		
4	Program Studi wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Ada	

5	Program Studi wajib memiliki penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	Ada	
6	Program Studi menyesuaikan beban kerja pada kegiatan pokok dosen dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Ada	
7	Program Studi wajib menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Ada	
8	Program Studi wajib menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.	Ada	
9	Program Studi memiliki dosen yang terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap	Ada	
10	Program Studi wajib memiliki dosen tetap yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Ada	
11	Program Studi wajib memiliki jumlah dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Ada	
12	Program Studi wajib menyusun jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang	Ada	
13	Program Studi wajib memiliki dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	Ada	
14	Program Studi wajib memiliki dosen tetap yang memiliki keahlian di bidang ilmu sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Ada	
15	Program Studi wajib memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga administrasi	Ada	
16	Program Studi wajib memiliki tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Ada	
17	Program Studi wajib memiliki tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus dengan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	PS harus memastikan kecukupan jumlah Dosen Tetap pada setiap bidang keahlian dan sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh BAN PT.		Tidak Ada
	PS harus mewajibkan jumlah dosen tetapnya yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap keseluruhan di PS harus ≥ 0.5 .		Tidak Ada
	PS mewajibkan bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$.		Tidak Ada

	PS menyediakan peta kebutuhan dosen, tenaga kependidikan dan mengajukan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan kepada fakultas.		Tidak Ada
	Fakultas dan PS harus memastikan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dan laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.		Tidak Ada
	PS memiliki dosen dengan kualifikasi akademik sesuai KKNI dalam rangka pemenuhan CPL.	Ada	
	Persentase dosen tetap 100%	Ada	
	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala 100% dan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi Program Studi	Ada	

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ada	
2	Program Studi wajib memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Ada	
3	PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Ada	
4	PS meminta kepada dosen dan kepala laboratorium untuk membuat daftar kebutuhan bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.	Ada	
Melampaui SN Dikti			

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Fakultas memiliki standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, yang mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> - standar kompetensi lulusan - standar isi pembelajaran, - standar proses pembelajaran, - standar dosen dan tenaga kependidikan, serta - standar sarana dan prasarana pembelajaran. 	Ada	
2	PS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada UPPS.	Ada	
Melampaui SN Dikti			

Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL.	Ada	
2	UPPS dan PS memiliki laporan kecukupan dana operasional penyelenggaraan pendidikan di tingkat PS.	Ada	
Melampaui SN Dikti			

	PENILAIAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	No. Dokumen	: FM-AI-01-01
		Revisi	: 01
		Berlaku Efektif	: Desember 2022
		Halaman	: 1

Fakultas/SPs/GJM : Teknik
 Program Studi/GKM : S-3 Ilmu Teknik Kimia
 Nama Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Elisa Julianti, MSi
 Nama Auditor 2 : Ir. M. Jufri, MSi
 Standar Penelitian : Standar Hasil Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi (PS) telah memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	Ada	
2	Program Studi telah memiliki hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Ada	
3	Program Studi telah memiliki hasil penelitian yang merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Ada	
4	Program Studi telah memiliki hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Ada	
5	Program Studi telah menyebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan /atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	Program studi memastikan bahwa jumlah penelitian setiap DTSP yang melibatkan mahasiswa di program studinya setiap tahun harus $\geq 50\%$ dibandingkan dengan seluruh jumlah judul penelitian di PS		Tidak ada
	Program studi Magister dan Doktor memiliki jumlah penelitian DTSP yang menjadi rujukan tema harus $\geq 25\%$ untuk tesis/disertasi mahasiswa di program studinya dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya		Tidak ada
	Setiap DTSP Program Doktor mengintegrasikan kegiatan penelitiannya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun harus $\geq 50\%$ dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya		Tidak ada

Standar Isi Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	Ada	
2	Program Studi telah memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	Ada	

3	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Ada	
4	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Ada	
5	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Ada	
6	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian Rancangan Induk Riset Nasional (RIRN) untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	Ada	
2	Program Studi wajib memastikan materi pada penelitian terapan telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian RIRN untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Ada	
3	Program Studi memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian pengembangan yang merupakan penelitian lanjutan dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) pada level 7 sampai 9		Tidak ada
4	Program studi memastikan dapat memenuhi empat unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dalam setiap merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian.		Tidak ada

Standar Program Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	Ada	
2	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Ada	
3	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	Ada	
4	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Ada	
Melampaui SN Dikti			

1	<p>Program Studi telah memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik • Capaian pembelajaran lulusan memenuhi level KKNI: <ul style="list-style-type: none"> - S1 = Level 6 - S2 = Level 8 - S3 = Level 9 • Ketentuan peraturan universitas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - S1 = 4-6 SKS - S2 = 6-8 SKS - S3 reguler = 28 SKS kuliah; 22 SKS riset disertasi - S3 dengan riset = 42-50 SKS 		Tidak ada
---	---	--	-----------

Standar Penilaian Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	Ada	
2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 	Ada	
3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ada	
4	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Ada	
5	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Peneliti

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Ada	
2	Program Studi telah memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Ada	
3	Program Studi telah memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Ada	
2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Pengelolaan Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	Ada	
2	Program Studi telah memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat unit kerja perguruan tinggi dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	Ada	

3	<p>Program Studi telah memastikan penelitian dikelola mengikuti:</p> <p>a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</p> <p>b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</p> <p>c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian;</p> <p>d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>e. kebijakan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola;</p> <p>g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian</p>	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada	
2	Program Studi telah memastikan Perguruan Tinggi menyediakan dana penelitian internal.	Ada	
3	Program Studi telah memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Ada	
4	Program Studi telah memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 	Ada	
5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	Ada	
6	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi 2. Pelaporan penelitian 3. Desiminasi hasil penelitian 4. Peningkatan kapasitas peneliti 5. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) 	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		



**PENILAIAN
DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

No. Dokumen	: FM-AI-01-01
Revisi	: 01
Berlaku Efektif	: Desember 2022
Halaman	: 1

Fakultas/SPs/GJM : Teknik
Program Studi/GKM : S-3 Ilmu Teknik Kimia
Nama Auditor 1 : Prof.Dr.Ir. Elisa Julianti, MSi
Nama Auditor 2 : Ir. M. Jufri, MSi
Standar PkM : Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi (PS) telah memiliki standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Ada	
2	Program Studi telah memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi telah memastikan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.		Tidak Ada
2	Program Studi telah memastikan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak dari tahun sebelumnya		Tidak Ada
3	Program Studi telah memastikan inisiasi komersialisasi pada hasil PkM yang potensial		Tidak Ada
4	Program studi memiliki daftar DTPS Program Doktor yang mengintegrasikan kegiatan PkMnya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya harus $\geq 50\%$.		Tidak Ada

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi wajib menyusun dokumen standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
2	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
3	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan manusia	Ada	
4	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi		Tidak Ada
2			Tidak Ada

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Ada	
2	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Ada	

3	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Ada	
4	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Ada	
5	Program studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Ada	
6	Program studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi telah memastikan setiap dosen melaksanakan		

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
2	Program Studi telah memastikan Program Studi melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Ada	
3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Ada	

4	Program Studi telah memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Ada	
5	Program Studi telah memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	
Melampaui SN Dikti			
	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Ada	
2	Program Studi telah memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Ada	
3	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana PkM berdasarkan ketentuan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	
4	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah menyusun dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada	

2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian	Ada	
3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Standar ditingkat USU tidak ada yang melampaui		

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi menyusun dokumen standar pengelolaan	Ada	
2	Program Studi telah memasukkan perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Ada	
3	Program Studi telah memastikan pengabdian kepada masyarakat dikelola mengikuti: a. rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. kebijakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. program peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. kewajiban pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi telah memastikan laporan kinerja PKM dosen		

Standar Pendanaan dan Pembiayaan kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Ada	
2	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Ada	
3	Program Studi telah memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Ada	
4	Program studi telah memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada	
5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi	Ada	
6	Program studi telah memastikan pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat dari universitas digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana	Ada	
Melampaui SN Dikti			
1	Program Studi telah memastikan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal yang dikelola perguruan tinggi diterima oleh tim pelaksana PkM melalui rekening bendahara universitas.		Tidak Ada

Lampiran 2. Hasil Audit Kesesuaian

AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
PROGRAM STUDI S3 ILMU TEKNIK KIMIA

*Formulir Diisi Oleh Auditor

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG	LINK DOKUMEN	CAPAIAN PELAKSANAAN	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -1: Standar Kompetensi Lulusan (Sesuai SNPT)							
1.1	Program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	PS memiliki Standar Kompetensi Lulusan.	1. Buku Standar Kompetensi PS; 2. Kurikulum PS yang disahkan oleh Rektor.		V Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	V Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
1.2	Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Pendidikan Diploma III harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Diploma III di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; b) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; c) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; d) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; e) mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya; f) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; g) mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kurikulum; 3. Laporan Movev.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
		Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Sarjana di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; b) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kurikulum; 4. Laporan Movev.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

1.3	<p>Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Sarjana (S1) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p>	<p>c) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>g) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
1.4	<p>Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Magister (S2) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Magister (S2) di USU yang mencakup hal sebagai sebagai berikut:</p> <p>a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;</p> <p>b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;</p> <p>c) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;</p> <p>d) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;</p> <p>e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;</p>	<p>1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>2. Kurikulum;</p> <p>3. Laporan Monev.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada</p>	<p><input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	

		<p>f) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;</p> <p>g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p>				
1.5	<p>Program Studi memiliki rumusan CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Doktor (S3) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.</p>	<p>Adanya rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Doktor (S3) di USU yang mencakup sebagai berikut:</p> <p>a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p> <p>b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;</p> <p>c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemasalahan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;</p> <p>d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;</p> <p>e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;</p> <p>f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;</p> <p>g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan</p> <p>h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.</p>	<p>1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>2. Kurikulum;</p> <p>3. Laporan Monev.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada</p>	<p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	
1.6	<p>PS memiliki CPL yang terdiri atas 10 komponen sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan penekanan Tata Nilai</p>	<p>Adanya proses peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan sikap dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa,</p>	<p>1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>2. Kurikulum;</p>	<p><input type="checkbox"/> Ada</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Ada</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p>	

	BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif).	Inovatif serta Tangguh dan Arif).	3. Formulir kesesuaian rumusan sikap sesuai dengan SN Dikti dan Tata Nilai Bintang			
1.7	PS merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi; 2. Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya; 3. Adanya proses peninjauan dan movev kompetensi lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran lulusan; 2. Kurikulum; 3. Formulir kesesuaian rumusan CPL dari aspek Penguasaan Pengetahuan sesuai dengan SN Dikti dan TALENTA 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
1.8	PS melaksanakan proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus dengan melibatkan pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan setiap bidang ilmu pada program studi yang kompeten dalam memberikan masukan capaian pembelajaran yaitu melibatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; b. asosiasi, organisasi profesi, ikatan alumni, dan pengguna lulusan; c. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis; 2. Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten; 3. Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan program studi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Laporan kegiatan penyusunan kurikulum yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; 5. Hasil analisis SWOT rumusan CPL. 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
1.9	PS memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja paling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Terselenggaranya lokakarya atau FGD tentang kegiatan evaluasi dan peninjauan ulang kompetensi lulusan paling sedikit satu kali dalam empat tahun untuk sesuai dengan perkembangan IPTEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; Laporan kegiatan lokakarya/FGD yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
1.1	PS memiliki dokumen kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan profil lulusan, CPL program studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK, dan Rencana Pembelajaran Semester/RPS serta dapat dilakukan peninjauan minimal setiap 2 tahun sekali.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Profil Lulusan, b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNi 2. Tersedianya laporan movev kesesuaian CPL program studi dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNi dan dilakukan peninjauan secara berkala. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Undangan; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Dokumen Profil Lulusan 5. Dokumen CPL; 6. Laporan movev kesesuaian CPL dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah secara berkala. 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

1.11	PS mempunyai dokumentasi proses capaian pembelajaran yang telah disusun, sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi minimal setiap dilakukannya proses revisi kurikulum.	Tersedia dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara PS sejenis dan organisasi profesi, memenuhi level KKNI sesuai jenjang serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali.	1. Dokumen Profil Lulusan dan CPL; 2. Laporan dokumentasi proses jaminan capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan CPL Prodi secara berkala; 4. Dokumen monev kesesuaian CPL dengan Profil Lulusan dan VMTS.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
1.12	PS memiliki struktur kurikulum yang sudah berbasis KKNI dan atau OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	1. Ketersediaan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran Lulusan/CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum; 2. Ketersediaan struktur kurikulum yang berbasis KKNI dan atau OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	1. Struktur kurikulum berbasis KKNI dan atau OBE yang disahkan Rektor; 2. Laporan Monev kesesuaian struktur kurikulum setiap program studi dengan mata kuliah dan CPLnya secara berkala.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
1.13	PS memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala, sesuai dengan rekomendasi Asosiasi Profesi .	Laporan Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS secara berkala.	PS memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi. <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
1.14	PS memastikan bahwa kompetensi lulusan pada mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan USU ataupun di PT lain (MBKM) memiliki kesetaraan yang sama dengan kompetensi lulusan pada program studinya.	Adanya dokumen monev kesesuaian tentang kesetaraan Kompetensi Lulusan yang diperoleh dari proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan Universitas ataupun di PT lain sesuai dengan kompetensi lulusan pada PS.	1. Pedoman kesetaraan CPL dalam program MBKM yang ditetapkan oleh program studi atau asosiasi profesi; 2. Laporan monev kesesuaian kompetensi lulusan pada proses pendidikan MBKM.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	MBKM belum dilaksanakan di prodi 53

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG (Sertakan Link Dokumen)	LINK DOKUMEN	CAPAIAN PELAKSANAAN	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -2:							
Standar Isi Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
2.1	Kedalaman materi pembelajaran di PS mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	<p>Sesuai dengan program studi pada jenjang:</p> <p>A. Program Diploma</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya tim penyusunan kurikulum; Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi Diploma III; Mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; Mahasiswa mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. <p>B. Program Sarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya tim penyusunan kurikulum; Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana; Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi; Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Kurikulum berbasis KKNI Contoh Berita Acara Pelaksanaan Perkuliahan Formulir monev kesesuaian kedalaman materi pembelajaran yang mengacu dengan rumusan CPL. 		<input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai	

		<p>C. Program Magister</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi magister dan spesialis; 4. Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; 5. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; 6. Mahasiswa mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. <p>D. Program Doktor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi doktor; 4. Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; 				
2.2	Keluasan materi pembelajaran di PS mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	5. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
2.5	PS telah mengimplementasikan deskripsi CPL dari KKNI pada seluruh materi pembelajaran.	Deskripsi CPL tersedia pada setiap Mata Kuliah PS	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kurikulum berbasis KKNI - RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
2.4	Seluruh mata kuliah di PS berisi capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kurikulum berbasis KKNI - RPS (Rencana Pembelajaran Semester) - SAP (Satuan Acara Pembelajaran) - Sistem Penilaian Capaian Mata Kuliah - Kontrak Perkuliahan - Rubrik mata kuliah 	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

2.5	PS telah menyusun tingkat kedalaman dan keluasan dengan memasukkan unsur-unsur TALENTA	Kedalaman dan keluasan CPL di PS telah mengimplemmentasikan unsur TALENTA	- Buku Kurikulum berbasis KKNI dan Atau OBE yang terdapat implementasi TALENTA - RPS (Rencana Pembelajaran Semester)		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
2.6	PS memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar PS, fakultas dan universitas kecuali mahasiswa dari program studi rumpun ilmu kesehatan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	1. Tersedia sistem untuk mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas; 2. Tersedia kurikulum yang mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas.	1. Tersedia Kebijakan untuk mengakomodasi perkuliahan MBKM 2. Tersedia kurikulum program MBKM di PS		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
2.7	PS memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Tersedia kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud; 2. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Tersedia kurikulum program MBKM di PS; 2. Tersedia dokumen MOA/IK dengan instansi lain terkait dengan program MBKM		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
2.8	PS mewajibkan mahasiswa program diploma dan sarjana untuk mengambil mata kuliah wajib universitas.	Terdapat mata kuliah Agama dan Pancasila dalam kurikulum	Tersedia kurikulum program MBKM di PS yang memuat mata kuliah Agama dan Pancasila		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN PENDUKUNG	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -3:							
Standar Proses Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
3.1	<i>Karakteristik proses pembelajaran</i>						
	3.1.1 CPL diraih dengan mengutamakan proses dua arah (<i>interaktif</i>) antara mahasiswa dan dosen.	1. Terpenuhinya minimal 50% karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Seluruh program studi melaksanakan proses pembelajaran PS dengan 9 karakteristik yang tertuang dalam bentuk RPS dan dilaksanakan serta dilaporkan pada Berita Acara Perkuliahan; 3. Tersedia formulir evaluasi kesesuaian antara RPS dan Berita Acara Perkuliahan terkait dengan karakteristik proses pembelajaran.	Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses dua arah (<i>interaktif</i>) antara mahasiswa dan dosen.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.2 Proses pembelajaran yang <i>holistik</i> mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>holistik</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.3 CPL diraih melalui proses pembelajaran yang <i>terintegrasi</i> untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>terintegrasi</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.4 CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah (<i>sainifik</i>) sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>sainifik</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.5 CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya (<i>kontekstual</i>).		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>kontekstual</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.6 CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin (<i>tematik</i>).		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>tematik</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

	3.1.7 CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum (<i>efektif</i>).		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>efektif</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.8 CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (<i>kolaboratif</i>).		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>kolaboratif</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.1.9 CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan (<i>berpusat pada mahasiswa</i>).		Bukti pencapaian CPL dengan mengutamakan proses <i>berpusat pada mahasiswa</i> .		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.2	<i>Perencanaan proses pembelajaran</i>						
	3.2.1 PS telah memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia instrumen monev tentang kesesuaian pelaksanaan isi pembelajaran dengan RPS dan CPL; 2. Tersedia laporan tentang kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL serta dilaksanakan secara konsisten setiap semester sesuai dengan rekomendasi asosiasi profesi yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS seluruh mata kuliah 2. Berita Acara Perkuliahan seluruh mata kuliah; 3. Laporan monev kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS dan CPL. 		<input type="checkbox"/> Ada 100% <input type="checkbox"/> Ada <100%	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.2.2 RPS paling sedikit memuat: (1) nama program studi, (2) nama dan kode mata kuliah, (3) semester, (4) SKS, (5) nama dosen pengampu; (6) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; (7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL; (8) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (9) metode pembelajaran;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia RPS pada setiap mata kuliah dalam kurikulum PS sesuai dengan buku panduan penyusunan RPS; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian format RPS, dengan buku panduan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kumpulan RPS 2. Lembar monev kesesuaian format RPS dengan buku panduan. 		<input type="checkbox"/> Sesuai 100% <input type="checkbox"/> Belum sesuai 100% <i>(Catatan:</i> Masih ada RPS mata kuliah yang belum sesuai dengan SN-DIKTI)	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

	(10) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (11) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (13) daftar referensi yang digunakan.						
	3.2.3 RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terdapat bukti dokumentasi peninjauan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling lambat 2 tahun sekali.	Bukti dokumentasi peninjauan RPS secara berkala yang dilakukan PS		<input type="checkbox"/> Dilakukan 100% <input type="checkbox"/> Belum dilakukan 100% <i>Catatan:</i> Masih ada GBPP mata kuliah yang belum diubah menjadi RPS	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi hendaknya melakukan peninjauan RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3.3	<i>Pelaksanaan proses pembelajaran (sesuai dengan RPS)</i>						
	3.3.1 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan <i>metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik</i> mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL: - diskusi kelompok (<i>Small Group Discussion</i> = SGD), - simulasi, - studi kasus, - pembelajaran kolaboratif, - pembelajaran kooperatif, - pembelajaran berbasis proyek, - pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem Based Learning</i> = PBL), - atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan tercantum di dalam kurikulum; 2. Tersedia laporan monev untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum.	1. Dokumen kurikulum yang disyahkan Rektor 2. Laporan monev kesesuaian oleh PS		<input checked="" type="checkbox"/> Metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran <input type="checkbox"/> Metode pembelajaran belum sesuai dengan karakteristik pembelajaran	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.3.2 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran, yang diwadhahi dalam bentuk pembelajaran: - kuliah; - responsi dan tutorial;		1. Dokumen kurikulum yang disyahkan Rektor 2. Laporan monev kesesuaian oleh PS		<input checked="" type="checkbox"/> Bentuk pembelajaran sesuai dengan metode pembelajaran <input type="checkbox"/> Bentuk pembelajaran belum sesuai dengan metode pembelajaran	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

	<ul style="list-style-type: none"> - seminar; - praktikum, - praktik keterampilan (skills lab) - praktik studio, - praktik bengkel (workshop), atau - praktik lapangan (field study). 						
	3.3.3 Bentuk pembelajaran berupa penelitian , perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik , serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.		1. Dokumen kurikulum yang disyahkan Rektor 2. Laporan monev kesesuaian oleh PS		<input type="checkbox"/> Tersedia bentuk pembelajaran berupa penelitian/ perancangan/ pengembangan. <input type="checkbox"/> Belum tersedia bentuk pembelajaran berupa penelitian/ perancangan/ pengembangan.	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Sudah ada pembelajaran berbentuk penelitian, perancangan pengembangan, tetapi masih harus terus ditingkatkan persentasenya.
	3.3.4 Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat , merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.		1. Dokumen kurikulum yang disyahkan Rektor 2. Laporan monev kesesuaian oleh PS		<input type="checkbox"/> Tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat. <input type="checkbox"/> Belum tersedia bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi perlu membuat pembelajaran berbentuk pengabdian pada masyarakat
3.4	<i>Beban Belajar Mahasiswa</i>						
	3.4.1 Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.	PS telah menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	1. Buku Peraturan Akademik 2. Berita Acara Perkuliahan		<input type="checkbox"/> 1 semester = 16 minggu <input type="checkbox"/> 1 semester >16 minggu <input type="checkbox"/> 1 semester <16 minggu	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	3.4.2 Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan	<input type="checkbox"/> Program D3, paling lama 5 tahun akademik, beban mahasiswa paling sedikit 108 SKS. <input type="checkbox"/> Program Sarjana, paling lama 7 tahun akademik, beban mahasiswa paling sedikit 144 SKS. <input type="checkbox"/> Program profesi, paling lama 3 tahun akademik, beban mahasiswa paling sedikit 24 SKS. <input type="checkbox"/> Program Magister, Program Magister Terapan, Program Spesialis, paling lama 4 tahun akademik, beban mahasiswa paling sedikit 36 SKS, setelah menyelesaikan program sarjana.	1. Buku Peraturan Akademik 2. Daftar transkrip akademik mahasiswa setiap semester		<input type="checkbox"/> Sesuai SN-DIKTI: masa dan beban belajar PS <input type="checkbox"/> Belum sesuai SN-DIKTI: masa dan beban belajar PS	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

		<input type="checkbox"/> Program Doktor, <i>paling lama</i> 7 tahun akademik, beban mahasiswa <i>paling sedikit</i> 42 SKS, setelah menyelesaikan program magister/ magister terapan/ spesialis.				
	3.4.3 Beban belajar berdasarkan bentuk pembelajaran.	1 SKS pada bentuk pembelajaran: <input type="checkbox"/> Kuliah, responsi, tutorial: - tatap muka 50' - tugas terstruktur 60' - tugas mandiri 60' per minggu/ semester <input type="checkbox"/> Seminar: - tatap muka 100' - tugas mandiri 70' per minggu/ semester <input type="checkbox"/> Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat: 170'/ mgg. / semester	Buku Peraturan Akademik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.5	Program Studi menyelenggarakan Semester Antara dengan ketentuan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Seluruh program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	1. Buku Peraturan Akademik 2. Berita acara pelaksanaan perkuliahan pada Semester Antara	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.6	Bagi PS yang melaksanakan sistem blok Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	1. Seluruh program studi yang menggunakan sistem blok, modul, atau bentuk lain memiliki rumusan beban belajar yang sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; Seluruh program studi telah menyelenggarakan proses pembelajaran sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan beban belajar.	1. Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) blok; 2. Laporan movev.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
Standar Proses Pembelajaran (Pelampauan SNPT)						
3.7	PS memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam PS pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam PS untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar PS nya.	1. Terlaksananya pembelajaran inter dan lintas disiplin pada PS; 2. Tersedia mata kuliah inter dan lintas disiplin pada semua PS; 3. Tersedia laporan movev untuk proses pembelajaran inter dan lintas disiplin pada PS.	1. Buku Peraturan Akademik; 2. Kurikulum; 3. Laporan movev.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Pada program S3 belum ada program pembelajaran inter disiplin
3.8	PS menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut:	1. Terlaksananya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran;	1. Buku Peraturan Akademik;	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	

<p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam PS;</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar PS pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi 	<p>2. Tersedia laporan monev untuk proses pembelajaran inter dan lintas disiplin pada PS.</p>	<p>2. Kurikulum;</p> <p>3. Laporan monev.</p>			
<p>3.9 Rektor mewajibkan adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Laporan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui</p>

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -4: Standar Penilaian Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
4.1	<i>Prinsip penilaian</i>						
	4.1.1 <i>Prinsip edukatif</i> , penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk meraih CPL.	1. Teknik penilaian tercantum dalam buku kurikulum yang diyahkan oleh Rektor; 2. Tersedia rubrik penilaian/portofolio yang telah menerapkan 5 prinsip penilaian dari minimal 70% mata kuliah yang ditawarkan; 3. Tersedia instrumen monev; 4. Terlaksana monev kesesuaian pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian CPL berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	1. Kurikulum 2. Rubrik penilaian/portofolio yang telah menerapkan 5 prinsip penilaian dari minimal 70% mata kuliah di PS. 3. Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	4.1.2 <i>Prinsip otentik</i> , merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.				<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	4.1.3 <i>Prinsip objektif</i> merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.				<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	4.1.4 <i>Prinsip akuntabel</i> merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.				<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	4.1.5 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.				<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.2	<i>Teknik penilaian dan instrumen penilaian</i>						
	4.2.1 Teknik penilaian terdiri atas: - observasi (penilaian sikap), - partisipasi, - unjuk kerja, - tes tertulis, - tes lisan, dan - angket.	1. Tersedia bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap pencapaian pembelajaran minimum 75% sd 100% dari jumlah mata kuliah; 2. Bobot hasil akhir penilaian matakuliah untuk Program Diploma III : a. Tugas minimum 20% b. Kuis maksimum 10% c. Praktikum maksimum 35% d. Ujian tengah semester maksimum 40% e. Ujian akhir semester maksimum 50%	1. RPS 2. DPNA; 3. Laporan monev.		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

		<p>3. Bobot hasil akhir penilaian matakuliah untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor</p> <p>a. Tugas minimum 20%</p> <p>b. Kuis maksimum 10%</p> <p>c. Praktikum/skills lab maksimum 35%</p> <p>d. Tutorial maksimum 15%</p> <p>e. Ujian tengah semester maksimum 40%</p> <p>f. Ujian akhir semester maksimum 50%</p> <p>g. Ujian akhir blok maksimum 50%</p>				
4.2.2 Instrumen penilaian:	<p>- rubrik</p> <p>- portofolio</p> <p>- karya disain</p>	<p>4. Bobot hasil akhir penilaian untuk Program Profesi dan Spesialis ditentukan dalam peraturan tersendiri.</p>		<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	
4.3	<p><i>Mekanisme penilaian</i></p> <p>(1) <i>menyusun, menyampaikan, menyepakati</i> tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>(2) <i>melaksanakan</i> proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</p> <p>(3) <i>memberikan umpan balik</i> dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>(4) <i>mendokumentasikan</i> penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>Tersedia mekanisme pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> mempunyai kontrak rencana penilaian dalam RPS, melaksanakan penilaian sesuai kontrak perkuliahan, memberikan umpan balik kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti- bukti perbaikan penilaian berdasar hasil monev, Mutu soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun. Tugas-tugas mahasiswa sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun. Tugas akhir sangat baik dan sesuai dengan CPL yang telah disusun. Skill mahasiswa sangat lengkap, didukung dengan modul praktikum, dan dibutuhkan oleh pengguna baik saat ini maupun saat yang akan datang. Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika ≥ 25 SKS (Khusus PS Teknik) Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 	<ol style="list-style-type: none"> Form rencana penilaian sesuai RPS Contoh Soal Ujian Contoh tugas Lembar observasi kinerja, pengembalian observasi dan pemberian nilai akhir Pelaporan penilaian 	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistik berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sah dalam pelaksanaan. <p>Khusus (PS Teknik)</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Adanya bukti pelaksanaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/tesis/disertasi 					
4.4	<i>Prosedur penilaian</i>						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. mencakup tahap perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), 2. kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, 3. pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya respon dari dosen terkait pertanyaan yang muncul dari mahasiswa tentang penilaian hasil belajar dan mahasiswa dapat memahaminya; 2. Terdapat bukti pelaksanaan penilaian dari 7 unsur, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai kontrak rencana penilaian, b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, g. mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penilaian akhir; 2. Kontrak perkuliahan; 3. KHS. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
4.5	<i>Pelaksanaan penilaian</i>						
	<p>PS melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 4) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya seluruh penilaian sesuai dengan aturan/manual prosedur pelaksanaan penilaian. 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penilaian akhir; 2. Kontrak perkuliahan; 3. KHS. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
4.6	<i>Pelaporan penilaian</i>						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS melaksanakan aturan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual prosedur; 2. Daftar nilai matakuliah; 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		

	<p>b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p> <p>2. Program Studi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>3. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	Seluruh mata kuliah sudah mengikuti manual prosedur penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	3. Laporan monev			
4.7	<p>Program Studi wajib memastikan mahasiswa lulus bagi program diploma dan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>	<p>1. Adanya pedoman bagi dosen yang berisi kewajiban dan sanksi tentang waktu penyerahan hasil penilaian pembelajaran;</p> <p>2. Tersedia KHS;</p> <p>3. Tersedia transkrip nilai.</p>	Daftar nilai mata kuliah dan Laporan monev	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.8	<p>PS wajib memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)</p>	Hasil IPK sesuai ketentuan di dalam Buku Peraturan Akademik	<p>1. Buku Peraturan Akademik</p> <p>2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar dan Sidang</p> <p>3. Daftar IPK Lulusan setiap periode wisuda</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.9	<p>PS wajib memastikan mahasiswa lulus bagi program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor, apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)</p>	Hasil IPK sesuai ketentuan di dalam Buku Peraturan Akademik	<p>1. Buku Peraturan Akademik</p> <p>2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar dan Sidang</p> <p>3. Data Rataan IPK Lulusan</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

4.1	<p>Program Studi wajib memastikan kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p>	<p>Hasil IPK sesuai ketentuan di dalam Buku Peraturan Akademik</p>	<p>1. Buku Peraturan Akademik</p> <p>2. Berita Acara Pelaksanaan Seminar dan Sidang</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	
4.11	<p>Program Studi wajib memastikan mahasiswa yang lulus memperoleh:</p> <p>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</p> <p>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan</p>	<p>Seluruh data telah terverifikasi dalam PD Dikti</p>	<p>Bukti data telah terverifikasi dalam PD Dikti</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Tercapai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</p> <p><input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	
4.12	<p>PS wajib merekognisi pelaksanaan MBKM ke dalam mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum yang tersedia.</p>	<p>1. Tersedianya panduan pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS;</p> <p>2. Tersedianya panduan rekognisi mata kuliah dalam program MBKM;</p> <p>3. Terdapat $\geq 25\%$ mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS</p> <p>4. Terdapat 7-8 rancangan bentuk kegiatan konversi program MBKM yang dilaksanakan oleh program studi,</p> <p>5. Adanya dokumen monev kesesuaian tentang kesetaraan Kompetensi Lulusan yang diperoleh dari proses pendidikan yang diselenggarakan di luar PS sesuai dengan kompetensi lulusan pada program studinya.</p>	<p>1. Panduan pelaksanaan dan jumlah SKS dalam MBKM;</p> <p>2. Panduan rekognisi mata kuliah dalam program MBKM;</p> <p>3. Laporan kegiatan pelaksanaan MBKM pada PS atau UPPS;</p> <p>4. Laporan monev pelaksanaan MBKM di tingkat PS/UPPS .</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Melampaui</p>	<p>Catatan : MBKM belum dilaksanakan di prodi S2 dan S3</p>
4.13	<p>PS membuat strategi penilaian capaian</p>	<p>Setiap aktivitas pembelajaran berbasis MBKM dilengkapi dengan</p>	<p>Dokumen Kurikulum yang disesuaikan dengan strategi</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Belum sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui</p> <p><input type="checkbox"/> Belum Melampaui</p>	

	pembelajaran berbasis MBKM	strategi penilaian yang sangat baik.	penilaian berbasis MBKM			
4.14	PS wajib melaksanakan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala.	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.	Bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan ilmiah di PS setiap bulan.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -5:							
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Sesuai SNPT)							
5.1	PS memiliki dosen dengan kualifikasi akademik sesuai KKNI dalam rangka pemenuhan CPL.	<p>Pada PS tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dosen program D3 adalah Magister atau Magister Terapan setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan PS. <input type="checkbox"/> Dosen program sarjana adalah Magister atau Magister Terapan setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan PS. <input type="checkbox"/> Dosen program profesi adalah Magister, Magister Terapan, dosen dengan sertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. <input type="checkbox"/> Dosen program Magister dan Magister Terapan adalah Doktor, dosen bersertifikat profesi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi. <input type="checkbox"/> Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. <input type="checkbox"/> Dosen program Doktor dan Doktor Terapan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI. 	Ijazah setiap dosen di PS		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.2	<i>Beban Kerja Dosen (BKD)</i>	<p>Di UPPS tersedia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistem penghitungan BKD terintegrasi tridharma <input type="checkbox"/> Kontrak kinerja dosen 	SKP Dosen		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	5.2.2 BKD sebagai pembimbing utama dalam penelitian penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jumlah bimbingan setiap dosen maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa 	SK Pembimbing Tugas Akhir		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.3	<i>Kompetensi pendidik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> $\geq 40\%$ pada Pendidikan Akademik. <input type="checkbox"/> $\geq 40\%$ pada Pendidikan Profesi. 	Sertifikasi kompetensi dosen		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai <i>Catatan:</i> Saat ini (....%)	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.4	Persentase dosen tetap	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> $\geq 60\%$ dosen tetap dari seluruh dosen 	Daftar dosen tetap PS		<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Belum sesuai <i>Catatan:</i> Saat ini (....%)	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
					<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Melampaui	

5.5	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal <i>lektor kepala</i> yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	<input type="checkbox"/> $\geq 30\%$ dosen tetap memiliki jabatan minimal lektor kepala.	Daftar dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala	<input type="checkbox"/> Belum sesuai Catatan: Saat ini (.....%)	<input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang
5.6	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan <i>guru besar</i> yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	<input type="checkbox"/> $\geq 20\%$ dosen tetap memiliki jabatan guru besar.	SK dan daftar dosen tetap yang memiliki jabatan Guru Besar	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang
5.7	Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S-3/Sp yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	<input type="checkbox"/> $\geq 30\%$ dosen tetap berpendidikan minimal S-3/Sp yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Ijazah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang
5.8	Tenaga kependidikan				
	5.8.1 PS memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik yang sesuai.	<input type="checkbox"/> 100% kualifikasi akademik tenaga kependidikan minimal D3 . <input type="checkbox"/> 100% kualifikasi akademik tenaga administrasi minimal SMA .	Ijazah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang
	5.8.2 PS memiliki tenaga kependidikan dengan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	<input type="checkbox"/> 100% tenaga kependidikan dengan tugas khusus memiliki sertifikat kompetensi.	Sertifikat kompetensi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelampauan SNPT)					
5.9	PS harus memastikan kecukupan jumlah Dosen Tetap pada setiap bidang keahlian dan sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh BAN PT.	Rasio Dosen Tetap pada setiap Program Studi harus $15 \leq$ Rasio Dosen Tetap ≤ 25 untuk kelompok Sains Teknologi, dan $25 \leq$ Rasio Dosen Tetap ≤ 35 untuk kelompok Sosial Humaniora.	Dokumen Rasio Dosen Tetap pada PS	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui
5.1	PS harus mewajibkan jumlah dosen tetapnya yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap keseluruhan di PS harus ≥ 0.5 .	1. Jumlah dosen tetap PS yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap harus ≥ 0.5 . 2. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi; b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS; d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan); e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional	Laporan bukti capaian atas kinerja dosen PS	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui

5.11	PS mewajibkan bahwa ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$.	Laporan EWMP PS		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	BKD seharusnya disesuaikan dengan EWMP setiap dosen, dan laporannya dibuat per semester
5.12	PS menyediakan peta kebutuhan dosen, tenaga kependidikan dan mengajukan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan kepada fakultas.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Laporan pelaksanaan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi seharusnya membuat perencanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
5.13	Fakultas dan PS harus memastikan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknis, dll.) dan laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan dan laboran yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	1. Laporan jumlah tenaga kependidikan pada setiap UPPS. 2. Analisis kebutuhan dan realisasi jumlah tenaga kependidikan dan kualifikasinya berdasarkan kebutuhan layanan program studi.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi seharusnya membuat laporan dan analisis jumlah tendik yang dibutuhkan diprodi

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -6: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
6.1	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk tim pengelola aset; 2. Tersedia daftar kebutuhan sarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan PS; 3. Anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disetujui; 4. Tersedia sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksana monev kesesuaian sarana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kebutuhan sarana; 2. RKA; 3. Daftar sarana pada sistem informasi aset; 4. Daftar MoU; 5. Laporan Monev 		<input type="checkbox"/> Sesuai <input checked="" type="checkbox"/> Belum sesuai Catatan: Saat ini	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi perlu membentuk tim pengelola aset
6.2	Program Studi wajib memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.				<input checked="" type="checkbox"/> Terpenuhi <input type="checkbox"/> Tidak terpenuhi	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
6.3	PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus.	Tersedianya fasilitas : - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; - lerengan ramp) pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk - peta/denah timbul; dan - toilet atau kamar mandi untuk engguna kursi roda.	<input type="checkbox"/> Ada <input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada		<input type="checkbox"/> Tersedia <input checked="" type="checkbox"/> Belum tersedia Catatan: Saat ini	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi perlu menambahkan fasilitas untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus
6.4	PS meminta kepada dosen dan kepala laboratorium untuk membuat daftar kebutuhan bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran; 	Daftar permintaan bahan habis pakai dalam praktikum		<input checked="" type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Belum tersedia Catatan: Saat ini	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -7: Standar Pengelolaan Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
7.1	Fakultas memiliki standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, yang mengacu pada: - standar kompetensi lulusan, - standar isi pembelajaran, - standar proses pembelajaran, - standar dosen dan tenaga kependidikan, serta - standar sarana dan prasarana pembelajaran.	Tersedianya : 1. Manual perencanaan 2. Manual pelaksanaan 3. Manual pengendalian 4. Manual pemantauan 5. Manual evaluasi 6. Manual pelaporan kegiatan pembelajaran	Dokumen manual terkait dengan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran		<input type="checkbox"/> Tersedia seluruhnya <input type="checkbox"/> Belum tersedia seluruhnya <i>Catatan:</i> Yang tersedia saat ini	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
7.2	PS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada UPPS.	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik antara lain: a. Perkuliahan; b. Tutorial; c. Praktikum/bengkel/studio; d. Skills lab; e. Bimbingan tugas akhir; dan f. PKL/magang.	Laporan hasil program pembelajaran secara periodik		<input type="checkbox"/> Tersedia seluruhnya <input type="checkbox"/> Belum tersedia seluruhnya <i>Catatan:</i> Yang tersedia saat ini laporan hasil perkuliahan berupa KHS	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -8: Standar Pembiayaan Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
8.1	Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL.	Tersedia kebijakan terkait: 1. Biaya investasi: sarana prasarana dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Biaya operasional: perhitungan satuan biaya permahasiswa 3. Biaya operasional dan pengembangan pendidikan	Kebijakan terkait biaya investasi, operasional dan pengembangan di tingkat UPPS/PS		<input type="checkbox"/> Tersedia seluruhnya <input type="checkbox"/> Belum tersedia seluruhnya <i>Catatan:</i> Yang tersedia saat ini RKA yang masih terintegrasi dengan RKA Fakultas	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.2	UPPS dan PS memiliki laporan kecukupan dana operasional penyelenggaraan pendidikan di tingkat PS.	1. Dana operasional pendidikan untuk jenjang PS Diploma dan Sarjana dan Magister adalah ≥ 20 juta/mahasiswa, 2. Dana operasional pendidikan untuk jenjang PS Doktor adalah ≥ 40 juta/mahasiswa,	Laporan kecukupan DOP di tingkat PS d		<input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Belum tersedia	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

**AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
PROGRAM STUDI S3 ILMU TEKNIK KIMIA**

*Formulir Diisi Oleh Auditor

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -1: Standar Hasil Penelitian (Sesuai SNPT)							
1.1	Program Studi (PS) telah memiliki standar hasil penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.	PS memiliki Standar Hasil Penelitian.	Buku Standar Hasil Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
1.2	Program Studi telah memiliki hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	1. Memiliki peta jalan (roadmap) penelitian yang memayungi tema penelitian dosen; 2. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh LP melalui: sosialisasi, pengumuman, dan website; 3. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa dosen telah melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk pada peta jalan penelitian LP, roadmap fakultas dan/atau prodi; 4. Seluruh dosen melakukan penelitian dan menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 6. Adanya hasil penelitian dapat meningkatkan daya saing bangsa; 7. Seluruh hasil penelitian dosen USU dipublikasikan pada jurnal ilmiah bereputasi; 8. 30% hasil penelitian dosen USU berupa HKI dapat didaftarkan pada Kemenkumham;	1. Roadmap/RIP LP, fakultas dan/atau prodi; 2. Laporan LP; 3. SK rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebar luasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKD), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.		<input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

1.3	<p>Program Studi telah memiliki hasil penelitian yang merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	<p>1. Seluruh hasil penelitian sudah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan serta budaya akademik. 2. Seluruh penelitian dosen telah mengacu pada panduan pelaksanaan penelitian yang diterbitkan oleh LP; 3. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti; 4. Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran wajib yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian; Seluruh hasil penelitian dosen telah mengacu pada luaran tambahan yang dituangkan dalam usulan/kontrak penelitian.</p>	<p>1. Panduan pelaksanaan penelitian; 2. Usulan penelitian; 3. Kontrak penelitian; 4. Laporan penelitian; 5. Luaran penelitian (jurnal, dan sertifikat HKI).</p>		<p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	
1.4	<p>Program Studi telah memiliki hasil penelitian mahasiswa yang memenuhi ketentuan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</p>	<p>1. Seluruh hasil penelitian mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta roadmap penelitian prodi; 2. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program sarjana dapat dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau seminar nasional atau seminar internasional atau media massa wilayah atau media massa nasional atau media massa internasional; 3. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program magister minimal telah diseminarkan pada forum ilmiah yang terindeks scopus; 4. Seluruh hasil penelitian mahasiswa program doktor disajikan pada seminar internasional dan dipublikasi pada jurnal internasional bereputasi; 5. Adanya laporan pelaksanaan reviewer bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian sesuai dengan proses pembimbingan, kesesuaian sistematika penulisan tesis/disertasi yang terdapat dalam buku panduan penulisan tesis/disertasi serta pelaksanaan seminar/ujian tesis /disertasi.</p>	<p>1. Laporan penelitian mahasiswa; 2. Laporan publikasi ilmiah penelitian mahasiswa.</p>		<p><input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	

1.5	Program Studi telah menyebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan /atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional.	1. Seluruh hasil penelitian dosen yang berakhir pada tahun berjalan diwajibkan untuk diseminarkan di lingkungan USU (Seminar hasil penelitian); 2. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat didaftarkan sebagai paten sederhana; 3. Adanya hasil penelitian dosen USU dapat diterbitkan sebagai buku ajar.	1. Laporan publikasi ilmiah dari peneliti; 2. Sertifikat HAKI dari Kemenhumham atas penelitian para peneliti; 3. Sertikat PATEN 4. Laporan judul buku ajar yang dihasilkan dari penelitian.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
1.6	Program studi memastikan bahwa jumlah penelitian setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa di program studinya setiap tahun harus $\geq 50\%$. dibandingkan dengan seluruh jumlah judul penelitian di PS	Jumlah penelitian setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa program studinya dibandingkan dengan jumlah judul penelitian dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	1. Laporan Penelitian; 2. Berita Acara keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi harus membuat kebijakan agar dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian harus melibatkan mahasiswa
1.7	Program studi Magister dan Doktor memiliki jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema harus $\geq 25\%$ untuk tesis/disertasi mahasiswa di program studinya dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya	Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studinya dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 25\%$.	1. Laporan Penelitian; 2. Berita Acara kesesuaian penelitian DTPS yang menjadi tema tesis/disertasi mahasiswa program studinya setiap tahun.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi harus membuat kebijakan agar DTPS membuat tema penelitian yang dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam menuliskan disertasinya
1.8	Setiap DTPS Program Doktor mengintegrasikan kegiatan penelitiannya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun harus $\geq 50\%$ dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya	Integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran (jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian) oleh DTPS Program Doktor dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	Jumlah mata kuliah yang merupakan pengembangan dari hasil penelitian DTPS.	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -2: Standar Isi Penelitian (Sesuai SNPT)							
2.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	PS memiliki Standar Isi Penelitian	Buku Standar Isi Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.2	Program Studi telah memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	1. Adanya Dokumen RIP; 2. Terdapatnya kesesuaian antara isi penelitian dengan RIP; 3. Terdapatnya kesesuaian antara panduan penelitian dengan RIP; 4. Adanya Panduan yang mencantumkan Skema Penelitian Dasar; 5. Seluruh topik dan judul penelitian dasar yang dilakukan dosen telah berorientasi pada bidang TALENTA dan fokus pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) serta mengandung nilai kebaruan.	1. RIP; 2. Panduan Penelitian; 3. Proposal Penelitian Dosen dan Mahasiswa; 4. Publikasi hasil penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.3	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Monev penelitian masih dilakukan di LP, sebaiknya prodi juga melakukan evaluasi terhadap penelitian dosen untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dosen telah berorientasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2.4	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan				<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai	

2.5	penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.			<input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.6	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
Standar Isi Penelitian (Pelampauan SNPT)							
2.7	Program Studi telah memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian Rancangan Induk Riset Nasional (RIRN) untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Monev penelitian masih dilakukan di LP, sebaiknya prodi juga melakukan evaluasi terhadap penelitian dosen untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dosen telah berorientasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2.8	Program Studi telah memastikan materi pada penelitian terapan telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian RIRN untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
2.9	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian pengembangan yang merupakan penelitian lanjutan dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) pada level 7 sampai 9	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi harus membuat kebijakan kepada DTSPS untuk melakukan penelitian dengan TKT 7-9

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -3: Standar Proses Penelitian (Sesuai SNPT)							
3.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	PS memiliki Standar Proses Penelitian	Buku Standar Proses Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.2	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Seluruh penelitian dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan dan supervisi; 4. Terlaksananya verifikasi kelayakan disertasi oleh komite.	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan penelitian; 3. Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi; 4. Logbook atau buku bimbingan.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.3	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	1. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk <i>ethical clearance</i>), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Terlaksananya movev untuk	1. Standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Surat <i>ethical clearance</i> ; 3. Laporan movev.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi hendaknya menyediakan dokumen tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
3.4	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan	Terlaksananya movev hasil penelitian	1. Panduan penelitian untuk mahasiswa 2. Laporan Penelitian		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai	

	ketentuan peraturan di perguruan tinggi.				<input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang		
3.5	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksananya monev hasil penelitian	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.6	Program Studi telah memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> · Kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik · Capaian pembelajaran lulusan memenuhi level KKNI: <ul style="list-style-type: none"> - S1 = Level 6 - S2 = Level 8 - S3 = Level 9 · Ketentuan peraturan universitas, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - S1 = 4-6 SKS - S2 = 6-8 SKS - S3 reguler = 28 SKS kuliah; 22 SKS riset disertasi - S3 dengan riset = 42-50 SKS 	Terlaksananya monev hasil penelitian	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN		CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -4: Standar Penilaian Penelitian (Sesuai SNPT)							
4.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	PS memiliki Standar Penilaian Penelitian	Buku Standar Penilaian Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI; 2. Dosen memahami panduan penelitian termasuk kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Prodi/Fakultas; 3. Adanya Formulir Desk evaluation/Seminar Pembahasan Proposal/SK Penetapan Pemenang/ Kontrak Penelitian; 4. Adanya ketetapan dan ketepatan waktu untuk pengusulan proposal, desk evaluasi, seminar usulan, monev, dan pengumpulan laporan akhir termasuk desiminasi dan publikasi hasil penelitian; 5. Adanya daftar pemenang Desk Evaluasi (tahap 1) dan Pemaparan proposal (tahap 2); 6. Adanya formulir monev/ form desiminasi dan publikasi hasil penelitian.	1. Panduan Penelitian; 2. Berita acara sosialisasi panduan penelitian dan daftar hadir; 3. Kontrak penelitian; 4. Instrumen penilaian penelitian; 5. Rekapitulasi kesesuaian penelitian; 6. Rekapitulasi hasil penilaian penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

4.4	dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.			<input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.5	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji; 2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 4. Adanya SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 5. Adanya pernyataan bebas plagiarisim dari Perpustakaan USU.	1. SK Pembimbing dan SK Penguji D3, S1, dan S2 dari Dekan; 2. SK Promotor dan copromotor serta SK Penguji S3 dari Rektor; 3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan; 4. Panduan penilaian penelitian mahasiswa; 5. SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 6. Hasil desiminasi dan publikasi penelitian mahasiswa.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -5: Standar Peneliti (Sesuai SNPT)							
5.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	PS memiliki Standar Peneliti	Buku Standar Peneliti		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.2	Program Studi telah memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	1. Tersedianya skema-skema penelitian yang sesuai dengan kualifikas peneliti; 2. Adanya pelatihan, magang, atau benchmarking; 3. Adanya database peneliti yang selalu terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Terlaksananya kegiatan monev; 5. Adanya penugasan reviewer.	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian; 2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi; 3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan monev;		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi harusnya membuat pangkalan data peneliti yang terbaru dan bisa diakses
5.3	Program Studi telah memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.	1. Seluruh peneliti dengan kualifikasi yang di syaratkan sesuai skema penelitian; 2. Adanya penugasan reviewer; 3. Terlaksananya monev.	1. SK penelitian yang disetujui; 2. SK Penugasan reviewer; 3. Laporan monev.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -6: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (Sesuai SNPT)							
6.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	PS memiliki Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Buku Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
6.2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	1. Ada peraturan rektor; 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium/bengkel/kebudayaan percobaan/studio, rumah sakit pendidikan yang sangat memadai untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan bengkel memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan 4. Terealisasi sepenuhnya anggaran yang dialokasikan.	1. Peraturan Rektor; 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/kebudayaan percobaan/studio, laporan pertanggungjawaban, dan LAKIP laboratorium/bengkel/kebudayaan percobaan/studio, rumah sakit pendidikan		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
6.3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	1. Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Terlaksana movev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian	1. Pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Laporan movev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi harus membuat laporan movev dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian

<p>peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p>3. Terakreditasi dan tersertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan</p> <p>4. Terlaksanya kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas.</p>	<p>3. Sertifikat akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan</p> <p>4. MoU dan MoA kerjasama penelitian.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -7: Standar Pengelolaan Penelitian (Sesuai SNPT)							
7.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	PS memiliki Standar Pengelolaan Penelitian	Buku Standar Pengelolaan Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
7.2	Program Studi telah memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat unit kerja perguruan tinggi dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	Adanya Lembaga Penelitian			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
7.3	<p>Program Studi telah memastikan penelitian dikelola mengikuti:</p> <p>a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;</p> <p>b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</p> <p>c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian;</p> <p>d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>e. kebijakan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola;</p> <p>g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian</p>	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -8: Standar Pembiayaan Penelitian (Sesuai SNPT)							
8.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	PS memiliki Standar Pembiayaan Penelitian	Buku Standar Pembiayaan Penelitian		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.2	Program Studi telah memastikan Perguruan Tinggi menyediakan dana penelitian internal.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.3	Program Studi telah memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.4	Program Studi telah memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi seharusnya membuat panduan pendanaan penelitian dengan sumber dana internal maupun eksternal
8.5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.6	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

- b. Pelaporan penelitian
- c. Desiminasi hasil penelitian
- d. Peningkatan kapasitas peneliti
- e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

--	--	--	--	--	--	--

AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
PROGRAM STUDI S3 ILMU TEKNIK KIMIA

*Formulir Diisi Oleh Auditor

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat - 1: Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
1.1	Program Studi (PS) telah memiliki standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	PS memiliki Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
1.2	Program Studi telah memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Terlaksananya monev hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
1.3	Program Studi telah memastikan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	PS memiliki Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	Program Studi telah memastikan PkM				<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Melampaui	

1.4	yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak dari tahun sebelumnya	Terlaksananya monev hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
1.5	Program Studi telah memastikan inisiasi komersialisasi pada hasil PkM yang potensial	Terlaksananya monev hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
1.6	Program studi memiliki jumlah PkM setiap DTSP yang melibatkan mahasiswa program studinya dibandingkan dengan jumlah judul PkM setiap tahun harus $\geq 50\%$.	Jumlah PkM setiap DTSP yang melibatkan mahasiswa program studinya dibandingkan dengan jumlah judul penelitian dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	1. Laporan PkM; 2. Berita Acara keikutsertaan mahasiswa dalam PkM dosen setiap tahun.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi harus memastikan adanya mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM DTSP
1.7	Program studi memiliki daftar DTSP Program Doktor yang mengintegrasikan kegiatan PkMnya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya harus $\geq 50\%$.	Integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran (jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian) oleh DTSP Program Doktor dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	Jumlah mata kuliah yang merupakan pengembangan dari hasil pengabdian DTSP.		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Integrasi hasil penelitian dan PkM dengan matakuliah harus ditunjukkan pada RPS Matakuliah

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN		CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -2: Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
2.1	Program Studi wajib menyusun dokumen standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.	PS memiliki Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.2	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.3	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
2.4	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

2.5	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM berorientasi TALENTA.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	
2.6	Rektor melalui Ketua LPPM mewajibkan program studi dapat memenuhi empat unsur relevansi pengabdian dosen dan mahasiswa dalam setiap merencanakan dan melaksanakan kegiatan PkM.	<p>Relevansi PkM pada UPPS harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;</p> <p>2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM;</p> <p>3) Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.</p>	<p>1. Dokumen roadmap penelitian setiap program studi dan fakultas;</p> <p>2. Berita acara pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan perannya.</p> <p>3. Dokumen monev kesesuaian pelaksanaan penelitian yang sesuai roadmap</p>		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	Prodi harus membuat peta jalan PKM

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -3: Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
3.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	PS memiliki Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.2	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.3	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.4	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Panduan penelitian untuk mahasiswa 2. Laporan Penelitian		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi harus membuat kebijakan agar dosen yang melaksanakan PkM dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya, dan kegiatan itu menjadi salah satu bentuk pembelajaran
			1. Peraturan Akademik		<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Melampaui	

3.5	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		<input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Untuk S3 tidak bisa dilaksanakan
3.6	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
3.7	Program Studi telah memastikan setiap dosen melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kali kegiatan per tahun dengan hasil yang memenuhi kriteria PkM dengan melibatkan mahasiswa S1/S2/S3.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Belum Melampaui	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -4: Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
4.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	PS memiliki Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan penilaian yang prosedur dan hasil	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
4.4	Program Studi telah memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

<p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>						
<p>4.5 Program Studi telah memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev</p>		<p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p>	<p><input type="checkbox"/> Melampaui <input checked="" type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang</p>	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -5: Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
5.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	PS memiliki Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.2	Program Studi telah memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.3	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
5.4	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -6: Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
6.1	Program Studi telah menyusun dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka	PS memiliki Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
6.2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian	Terlaksananya monev sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
6.3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Terlaksananya monev sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Laporan Monev		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	Prodi harus membuat laporan monev tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -7: Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
7.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	PS memiliki Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
7.2	Program Studi telah memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	Adanya Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat			<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
7.3	Program Studi telah memastikan pengabdian kepada masyarakat dikelola mengikuti: a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. kebijakan diseminasi hasil penelitian; f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola; g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
	Program Studi telah memastikan laporan kinerja PKM dosen dalam				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai	

7.4	penyelenggaraan program PkM dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD Dikti) dan/atau BRIN dan simlitabmas)	Tertaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
-----	---	--	--------------------------------------	--	--	--

No.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -8: Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
8.1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	PS memiliki Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.2	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.3	Program Studi telah memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.4	Program Studi telah memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

8.6	<p>Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai</p> <p>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>	Menyusun Renstra dan RKA	<p>1. Renstra</p> <p>2. RKA</p>		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	
8.7	<p>Program Studi telah memastikan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal yang dikelola perguruan tinggi diterima oleh tim pelaksana PkM melalui rekening bendahara universitas.</p>	Menyusun Renstra dan RKA	<p>1. Renstra</p> <p>2. RKA</p>		<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai <input type="checkbox"/> Menyimpang	

Lampiran 3. Hasil Monev Diagnostik dan Rekomendasi

MONEV DIAGNOSTIK SPMI SIKLUS 15 TAHUN 2022
PROGRAM STUDI S3 ILMU TEKNIK KIMIA

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
1	Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1	Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	100	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		4	Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)	60	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi mengevaluasi kelemahan Prodi dan mengupayakan untuk memperbaikinya, sehingga dapat dilakukan reakreditasi untuk bisa mencapai Unggul
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		5	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu melakukan studi banding ke Prodi sejenis yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, untuk bisa mengajukan akreditasi internasional
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		6	Persentase implementasi branding USU	85	80	80	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu ditingkatkan hingga 100%
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	14	Persentase penelitian melibatkan mahasiswa	70	50	38	1	Menyimpang dari target dalam renop	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen perlu ditingkatkan
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		17	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3,500	3	3	1	Menyimpang dari target dalam renop	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen perlu ditingkatkan
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		18	Jumlah publikasi internasional	1,500	11	34	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
19	Jumlah sitasi karya ilmiah	35,000	11	24	1	Menyimpang dari target dalam renop			
					2	Belum mencapai target dalam renop			

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara		internasional				3	Mencapai target dalam renop	Prodi perlu memotivasi DTPS untuk terus meningkatkan jumlah kekayaan intelektual
			4	Melampaui target dalam renop					
		20	Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	1,000	5	5	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		21	Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan(<i>granted</i>)	70	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
22	Jumlah paten luar negeri	3	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop			
					2	Belum mencapai target dalam renop			
					3	Mencapai target dalam renop			
					4	Melampaui target dalam renop			
23	Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	20	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop			
					2	Belum mencapai target dalam renop			
					3	Mencapai target dalam renop			
					4	Melampaui target dalam renop			

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI	
					Target	Capaian				
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	24	Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Target seharusnya tidak boleh 0, Prodi harus mengupayakan agar ada DTSP yang melakukan penelitian terapan/pengembangan dengan TKT-7	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		25	Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	0	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Target seharusnya tidak boleh 0, Prodi harus mengupayakan agar ada DTSP yang melakukan penelitian terapan/pengembangan dengan TKT-9
								2	Belum mencapai target dalam renop	
								3	Mencapai target dalam renop	
								4	Melampaui target dalam renop	
		27	Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	30	6	2	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mendorong dosen untuk melaksanakan riset-riset kolaborasi bersama mitra luar negeri, dengan memanfaatkan sumber dana penelitian baik dari USU (Talenta) maupun dari eksternal seperti DRTPM Dikti dan BRIN	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		28	Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	40	6	6	1	Menyimpang dari target dalam renop	Kerjasama prodi perlu ditingkatkan terutama dengan mitra luar negeri	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		30	Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	35%	40	70	1	Menyimpang dari target dalam renop		
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
	Terlaksananya sistem	31	Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional (<i>joint degree, double degree, credit transfer</i>)	2	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu dilakukan inisiasi program <i>joint degree, double degree</i> atau <i>credit transfer</i> dengan PT di Luar negeri	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		32	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian	15	20	13	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu merevisi RPS untuk bisa mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dengan matakuliah	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		33	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	15	20	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu merevisi RPS untuk bisa mengintegrasikan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat dengan	
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
4	pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik	34	Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	10	15	100	4	Melampaui target dalam renop	matakuliah
							1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
		4	Melampaui target dalam renop						
		35	Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	60	70	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		36	Jumlah skema sertifikasi profesi	3	13	13	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
4	Melampaui target dalam renop								
5	Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	43	Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i>	60	20	35	1	Menyimpang dari target dalam renop	News letter belum ada, sehingga perlu ditambahkan
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
5	Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	44	Jumlah judul publikasi internasional buku/book chapter	3	0	2	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi agar memotivasi dosen untuk menulis dan melakukan publikasi berupa book chapter sebagai salah satu luaran penelitian
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		51	Jumlah mahasiswa asing	340	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu dijajaki kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk menarik mahasiswa asing, misalnya dalam bentuk pertukaran mahasiswa
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		52	Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	8	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu dijajaki kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk menarik mahasiswa asing, misalnya dalam bentuk pertukaran mahasiswa
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
53	Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu dijajaki kerjasama dengan universitas di luar negeri untuk menarik mahasiswa asing, misalnya dalam bentuk pertukaran mahasiswa		
					2	Belum mencapai target dalam renop			
					3	Mencapai target dalam renop			
					4	Melampaui target dalam renop			
6	Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi	55	Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	75	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
	56	Persentase layanan berbasis online	60	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop		
						2	Belum mencapai target dalam renop		
						3	Mencapai target dalam renop		
						4	Melampaui target dalam renop		
7	Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik	57	Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	40	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
	58	Jumlah laboratorium berstandar internasional	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mengupayakan adanya laboratorium yang berstandar internasional	
						2	Belum mencapai target dalam renop		
						3	Mencapai target dalam renop		
						4	Melampaui target dalam renop		

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI	
					Target	Capaian				
		60	Indeks kepuasan pelayanan	95%	95	100	1	Menyimpang dari target dalam renop		
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
8	Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan	61	Persentase civitas academica dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	85	85	100	1	Menyimpang dari target dalam renop		
							2	Belum mencapai target dalam renop		
							3	Mencapai target dalam renop		
							4	Melampaui target dalam renop		
		62	Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	24	0	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
								2	Belum mencapai target dalam renop	
								3	Mencapai target dalam renop	
								4	Melampaui target dalam renop	
		63	Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	40	0	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
								2	Belum mencapai target dalam renop	
								3	Mencapai target dalam renop	
								4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
8	Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan	64	Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka)	25	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		65	Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	30	20	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		66	Persentase PKM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	30	20	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
9	Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat	67	Jumlah lokasi sasaran PKM (desa/kota/ kabupaten binaan dan kawasan mitra)	2	1	3	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		68	Persentase dosen terlibat PKM nasional	12	14	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		69	Jumlah mahasiswa terlibat PKM nasional	140	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		70	Jumlah mahasiswa asing terlibat PKM nasional	10	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		71	Persentase dosen berkualifikasi doktor	45	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	72	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	13	50	54	2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampai target dalam renop	
		73	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	31	50	54	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
		74	Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional	100	50	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu ditingkatkan jumlah dosen yang memiliki keahlian internasional
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
		75	Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	32	2	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu sosialisasi ke dosen tentang kebijakan Kementerian Pendidikan yang memberikan apresiasi kepada dosen yang memiliki pengalaman di industri
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
4	Melampai target dalam renop								

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	76	Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional	2	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu sosialisasi kepada dosen tentang program International Mobility bagi dosen prodi baik melalui pendanaan DIKTI maupun USU
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		77	Persentase Tendik bersertifikat keahlian	14	60	60	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		78	Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif)	4	100	100	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		79	Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)	10	10	10	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		84	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	70	20	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	Perlu ditingkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti ujian sertifikasi kompetensi profesi di bidang Teknik Kimia
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		85	Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan	50	0	2	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu membuat pengumuman tentang lowongan pekerjaan bagi alumni prodi, baik melalui papan pengumuman di prodi, maupun melalui website prodi dan media sosial
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		86	Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian	42	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mensosialisasikan Program Kementerian untuk kegiatan Mahasiswa
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
87	Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian	700	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mensosialisasikan Program Kementerian untuk kegiatan Mahasiswa		
					2	Belum mencapai target dalam renop			
					3	Mencapai target dalam renop			
					4	Melampaui target dalam renop			

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
		88	Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha	75	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampai target dalam renop	
		89	Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha	20	1	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampai target dalam renop	
		90	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	383	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mensosialisasikan Program kompetisi tingkat nasional untuk
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampai target dalam renop	
		91	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	87	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	Prodi perlu mensosialisasikan Program kompetisi tingkat internasional untuk
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampai target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP FAKULTAS (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	92	Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar	2.500	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		93	Jumlah peserta international student exchange- outbound	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		94	Jumlah peserta international student exchange- inbound	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		96	Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

Lampiran 4. SK Pelaksanaan Audit Diagnostik dan Audit Formatif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1874 /UN5.1.R/SK/SJM/2022

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PENGENDALIAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RTL) SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) 8: Program Studi Berstandar Internasional;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu secara terus-menerus menjalankan program Renstra USU 2020 s.d 2024 dengan peningkatan mutu, baik akademik maupun non-akademik;
- c. bahwa perlunya menjabarkan dan mengintegrasikan program peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Sumatera Utara priode 2021 s.d 2026;
- d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara perlu mengangkat pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara;
- e. bahwa sehubungan dengan angka a, b, c, dan d di atas, maka diangkat pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 s.d 53 menjelaskan penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2025;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWH/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2021-2026;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/I/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 Majelis Wali Amanat;
18. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
19. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1204/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PENGENDALIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RL) SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

- KESATU : Membentuk Panitia pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara yang susunan dan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Panitia Pelaksana melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Non PNPB pada Satuan Kerja Badan Penjaminan Mutu 2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada bulan November dan Desember 2022.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Oktober 2022



MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Wakil Rektor IV;
4. Sekretaris Universitas;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2024 /UN5.1.R/SK/SJM/2022
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN
PENGENDALIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RTL)
SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

1. Ketua : Dr. dr. Isti Ilmiati Fujiati, M.Sc, CMFM, M.Pd.Ked
2. Wakil Ketua : Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep.
3. Auditor Senior :
 - 1) Prof. Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si
 - 2) Dr. -Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri
 - 3) Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc.,Ph.D.
 - 4) Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, MT
 - 5) Irsad, SE., M.Soc.Sc., Ph.D
 - 6) Tati Vidiana Sari S.Pt.,MP
 - 7) Dr. Marpongahtun M.Sc
 - 8) dr. Hemma Yulfi, DAP &E, M.Med.Ed
 - 9) Ir. Hotnida Sinaga M.Phil. Ph.D
 - 10) Dr. Affila SH., M.Hum
 - 11) Dr. Erni Jumilawaty M.Si
 - 12) Dr. Aminah Dalimunthe S.Si., M.Si., Apt
 - 13) Dr. Yefrizawati SH., M.Hum
 - 14) dr. Ariyati Yosi Sp.KK(K), M.Ked(KK), FINSADV, F
 - 15) Sri Yuliasmi S.Farm., M.Si., Apt
 - 16) Popi Patilaya S.Si., M.Sc. Apt
 - 17) Onan Marakali Siregar, S.Sos, M.Si
 - 18) Nenni Dwi Aprianti Lubis SP.,M.Si
 - 19) Evi Karota S.Kp., MNS.
 - 20) Henny Sri Wahyuni, S.Farm, M.Si, Apt
 - 21) Siti Wahyuni, drg, MDSc
 - 22) Dedy Arisandi ST., M.Kom
 - 23) Yade Metri Permata S,Farm., M.Si., Apt.
 - 24) Fanindia Purnamasari, S.TI,M.IT
4. Auditor :
 - 1) Dr. rer. medic., dr. M. Ichwan, M.Sc, Sp.KKLP
 - 2) dr. Andriamuri Primaputra Lubis, M.Ked(An), Sp.An, KIC
 - 3) Prof. Dr. dr. Sarma N Lumbanraja, M. Ked(OG), Sp. OG(K) -FM
 - 4) dr. Rr. Sinta Irina, Sp.An, KNA
 - 5) Prof. Dr. dr. Kiking Ritarwan, Sp.S(K)
 - 6) dr. Ika Citra Dewi Tanjung M.Ked(Ped)., Sp.A(K)
 - 7) Dr. dr. Rina Amalia Caromina Saragih, M.Ked(Ped), SpAK
 - 8) Dr. dr. Yetty Machrina, M.Kes
 - 9) Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(kJ)., Sp.KJ (K)
 - 10) dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM
 - 11) Prof. Dr. dr. Rodiah R Lubis, M.Ked(Oph),SpM(K)
 - 12) dr. Dwi Faradina, M.Ked(OG), SpOG.K

- 13) Dr. Cut Adeya Adella, Sp.OG (K)
- 14) dr. Sylvia Youvella, M.Ked(Clin.Path), Sp.PK
- 15) dr. Eka Roina Megawati, M.Kes
- 16) dr. Sri Melinda Kaban, M.K.T
- 17) Dr. Rosmalinda, SH. LLM
- 18) Dr. Robert, S.H., M.H.
- 19) Eva Syahfitri Nasution, SH., MH.
- 20) Siti Khairunnissa, SH., MH
- 21) Ir. Yusak Maryunianta, MP
- 22) Riswanti Sigalingging, STP, M.Si, Ph.D
- 23) Dr. Sri Fajar Ayu, SP., MM
- 24) Dr. Nini Rahmawati, SP., M.Si
- 25) Dr. Nevy Diana Hanafi, S.Pt., M.Si
- 26) Peni Patriani, S.Pt, MP
- 27) Prof. Dr. Ir. Elisa Julanti, M.Si
- 28) Ir. M. Jufri, M.Si
- 29) Dr. Ir. Yaya Hasanah, M.Si
- 30) Dr. Lindawati, SP, M.Si
- 31) Syahira Addina, S.Pi, M.Si
- 32) Julia Syahriani Hasibuan, S.Pi., M.Si
- 33) Vindy Rilani Manurung S.Pi.,M.P
- 34) Wida Akasah S. Agr., M. Sc.
- 35) Nur Ulina Warnisyah Br Sebayang SP, M.Agr
- 36) Delima Lailan Sari Nasution S.TP, M.Sc
- 37) Putri Chandra Ayu STP, M.Si
- 38) Ir. Maya Sarah S.T., M.T., Ph.D., IPM
- 39) Dr. Salmina Wati Ginting, ST., MT.
- 40) Dr. Anthoni Veery Mardianta, S.T., M.T
- 41) Indah Rizkya Tarigan, ST., MT
- 42) Dicky Andrea Sembiring, S.T., M.T
- 43) Dr. Yeni Absah, SE, M.Si.
- 44) Dio Agung Herubawa, SE., M.Acc
- 45) Dr. Tetty Yuliaty, SE., M.Si
- 46) Risanty, SE., M.Si., Ak
- 47) Malinda Sari Sembiring, SE., M.Si
- 48) Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak
- 49) Dr. Wilda Hafny Lubis, drg., M.Si
- 50) drg. Ika Astrina, M.DSc
- 51) Dr. Ervina Sofyanti drg., Sp.Ort(K)
- 52) Ricca Chairunnisa, drg., Sp.Pros(K)
- 53) drg. Maria Novita Helen Sitanggang, M.DSc.
- 54) Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
- 55) Dr. Dardanila, M.Hum
- 56) Dr. Windi Chaldun, Lc., M.Hum
- 57) Himma Dewiyana, ST., M.Hum
- 58) Dr. Dra. Mahriyuni, M.Hum
- 59) Dr. Tengku Syarfina, S.S., M.Hum
- 60) Hubari Gulo, S.Sn., M.Sn
- 61) Dra. Rosliana Lubis, M.Si
- 62) Rani Arfianty, S.S., M.Phil
- 63) Dr. Martha Rianna, S.Si
- 64) Dr. Muhammad Taufik, S. Si. M.Si.
- 65) Dr. Diana Alemin Barus, M.Sc
- 66) Dr. Hesti Wahyuningsih S.Si., M.Si
- 67) Asima Manurung, S.Si., M.Si.
- 68) Muthia Ferliani Balqis, S.Si, M.Si
- 69) Yan Batara Putra Siringoringo, S.Si., M.Si

- 70) Prof. Dr. Erika Revida MS
- 71) Mia Aulina Lubis S.Sos., M.Kesos
- 72) Ainun Mardhiyah, S.AB., M.AB
- 73) Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol
- 74) Fredick Broven Ekayanta, S.I.P., M.I.P.
- 75) Prof. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si
- 76) Dr. Sumaiyah, M.Si., Apt.
- 77) apt. Lisda Rimayani Nasution, S.Farm., M.Si.
- 78) Lia Laila, S.Farm., M.Sc., Apt.
- 79) Hafid Syahputra, S.Farm., M.Si., Apt
- 80) apt. Muhammad Fauzan Lubis, S.Farm.,
M.Farm
- 81) apt. Nur Aira Juwita, S.Farm, M.Si
- 82) Dr. Riswani Tanjung, SKM, M. Kep, Sp. Kom
- 83) Iwan Rusdi, S.Kp., MNS
- 84) Nurbaiti, Ns., S.Kep., M.Biomed
- 85) Dewi Sartika Br Ginting, S.Kom., M.Kom.
- 86) T. Henny Febriana Harumy, S.Kom., M.Kom
- 87) Amer Sharif, S.Si, M.Kom
- 88) Fuzy Yustika Manik, S.Kom., M.Kom
- 89) Handrizal, S.Si., M.Comp.Sc.
- 90) Niskarto Zandrato, S.Kom., M.Kom
- 91) Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si
- 92) Murniati Br Barus, S.S., M.Pd
- 93) Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.
- 94) Faisal Eriza, S.Sos, M.SP






5. Koordinator : 1) Haryani Tri Puteri Hasman, SE
2) Celia Vivi Ayunda Pasaribu, S.Pd
6. Anggota : 1) Siswanto, SP
2) Mustakim



Lampiran 5. Daftar Hadir auditor/auditi


DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 9 November 2022
Pukul : 14.00 - 16.00
Tempat : Prodi S3 Teknik Kimia
Agenda : Audit Sistem pada Program Studi/GKM Program Studi
S3 Teknik Kimia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rosdanelli Haribuan	Ketua Program Studi	1. 
2.	RONDANG TAMBUK	Sekretaris Program Studi	2. 
3.	Zuhriana Maryitza	Ketua GKM	3. 
4.		Anggota GKM	4.
5.		Anggota GKM	5.
6.	Elisa Julianti	Auditor 1	7. 
8.	Jufri	Auditor 2	7. 

Medan, November 2022

Auditor 1



(Elisa Miant)






Auditor 2



(Jufri)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu/ 23 November 2022
Pukul : 14.00-16.00
Tempat : Prodi S3 Teknik Kimia
Agenda : Visitasi Audit Kesesuaian pada Program Studi/GKM Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rosdaneli Harbuan	Ketua Program Studi	1. 
2.	RONDANG TAMBUN	Sekretaris Program Studi	2. 
3.	Zuhriha Masyitah	Ketua GKM	3. 
4.		Anggota GKM	4.
5.		Anggota GKM	5.
6.	Elisa Julianti	Auditor 1	7. 
8.	Jufri	Auditor 2	7. 

Medan, 23 November 2022

Auditor 1



(Elisa Julianti)


Auditor 2



(Jufri)

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 16 November 2022
Pukul : 14.00 - 16.00
Tempat : Prodi S3 Teknik Kimia
Agenda : Visitasi Audit Kesesuaian pada Program Studi/GKM Program Studi S3 Teknik Kimia

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rosdanelli Hariluan	Ketua Program Studi	1. 
2.	RONDANG TAMBUN	Sekretaris Program Studi	2. 
3.	Zuhirna Maryitali	Ketua GKM	3. 
4.		Anggota GKM	4.
5.		Anggota GKM	5.
6.	Elisa Julianti	Auditor 1	7. 
8.	Jufri	Auditor 2	7. 

Medan,

2022

Auditor 1

Auditor 2


(Elisa Julianti)


(Jufri)

Lampiran 6. Foto kegiatan audit kesesuaian

